

BADAN *ADHOC* PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 KABUPATEN WONOGIRI

1061TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1061 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1044 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA KECAMATAN SELOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pare Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Wonogiri No. 1044 Tahun 2024
  - Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1044 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Pada Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Mei 2024
- Lamp.: 2 hlm.